

PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN DASAR HUKUM UNTUK REVITALISASI DEWAN RISET DAERAH*

Oleh:

Berna Sudjana Ermaya**

A. Pendahuluan

Era globalisasi sekarang ini, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan faktor yang sangat penting dalam menopang kemajuan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan bangsa secara berkelanjutan.

Di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa masih banyak hasil riset yang belum sinergis dengan permasalahan yang ada di masyarakat. Hasil riset yang lebih banyak berakhir hanya sampai publikasi paper dan paten ternyata tidak relevan dengan kebutuhan riil di lapangan. Kondisi tersebut diperparah dengan terjadinya

* Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional “*Sinergi Pendidikan Tinggi, Riset, Dan Bisnis Melalui Inovasi Untuk Daya Saing Nasional*”, dalam Rangka Memperingati Hari Kebangkitan Teknologi Nasional 2016 Dan Sidang Paripurna Tahunan Dewan Riset Nasional. Surakarta, 9 Agustus 2016.

** Anggota Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Barat dan Tenaga Pendidik Fakultas Hukum Unpas Bandung.

tumpang tindih riset di perguruan tinggi dan lembaga-lembaga penelitian dan pengembangan pemerintah akibat anggaran riset dari APBN belum fokus pada bidang-bidang yang relevan dengan permasalahan bangsa.

Hal ini terlihat dalam peran ilmu pengetahuan dan teknologi dalam aktivitas perekonomian di Indonesia masih rendah terlihat dilingkungan regional di antara negara-negara ASEAN apalagi dilihat dilingkungan dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia belum dapat memperoleh manfaat nilai tambah yang maksimal melalui pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan sumber daya alam. Investasi industri untuk penelitian dan pengembangan teknologi masih sangat terbatas, sehingga kemampuan industri dalam menghasilkan teknologi masih rendah. Hal ini memicu ketergantungan semakin besar pada negara asing penghasil teknologi dan kurangnya pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan dalam negeri. Ketergantungan industri pada teknologi impor antara lain disebabkan oleh kelemahan lembaga penelitian dan pengembangan nasional dalam menyediakan teknologi yang siap pakai. Hal ini disebabkan oleh rendahnya produktivitas penelitian dan pengembangan yang disebabkan belum efektifnya kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sumberdaya alam di Indonesia yang melimpah merupakan modal dasar kekuatan ketika dimanfaatkan secara maksimal untuk memenangkan persaingan global. Selain dari sisi geografis kedudukan Indonesia merupakan salah satu pasar yang sangat potensial bagi perkembangan ekonomi dan industri dunia. Situasi ini tentu dapat menjadi pengungkit bagi pengembangan riset teknologi berbasis potensi lokal. Tuntutan ke depan yang harus dijawab bersama adalah bagaimana memanfaatkan sumberdaya alam yang melimpah serta sumberdaya manusia yang tersedia dengan optimal. Peran pembangunan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diyakini mutlak penting sebagai salah satu faktor yang tidak diabaikan untuk diperhatikan dalam era globalisasi saat ini.

Memperhatikan hal tersebut di atas, kelemahan kelembagaan riset di Indonesia perlu dilakukan perubahan-perubahan dimulai dengan membentuk atau memperbaiki kebijakan dalam menguatkan peran aktif dari kelembagaan riset guna mencapai tujuan negara.

B. Penguatan Kelembagaan Riset

Perubahan dan dinamika lingkungan strategis baik global, regional maupun nasional akan membawa implikasi positif dan negatif secara bersama-sama. Pengaruh lingkungan ini tentu akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. Tidak dapat

dihindari lagi bahwa terjadinya percepatan teknologi terutama pada teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi sangat mempengaruhi dinamika politik, ekonomi dan keamanan internasional. Inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat penting dalam peningkatan daya saing bangsa.

Inovasi dibutuhkan untuk mengoptimalkan kekayaan sumber daya alam yang begitu melimpah serta sumber daya manusia yang banyak dan berkemampuan merupakan modal yang kuat untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang mampu berinovasi. Yang perlu dalam mendorong inovasi adalah menyediakan lingkungan yang kondusif. Dalam pengembangan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi sangat dibutuhkan keterkaitannya dengan inovasi di masyarakat luas. Hal ini terjadi ketika antara pemerintah, dunia bisnis, dan akademisi disatukan. Dengan hal ini, hasil inovasi dapat segera dikomersialisasikan dalam usaha untuk mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi.

Kebijakan yang dikembangkan di sini tidak dapat lepas dari kebijakan-kebijakan terkait dengan pengembangan, pemanfaatan, dan pemajuan pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Berbagai undang-undang, peraturan pemerintah, dan peraturan menteri perlu dirujuk agar menghasilkan suatu kebijakan yang saling mendukung, integratif, dan tidak tumpang tindih. Analisis perubahan lingkungan strategis

juga sangat penting dipertimbangkan agar kebijakan yang dihasilkan bersifat dinamis antisipatif.

Kebijakan dalam kelembagaan riset secara menyeluruh di Indonesia masih terdapat ketidakharmonisan yang harus menjadi perhatian kita untuk mempersempit kelemahan sinergi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan memperhatikan ketidakharmonisan yang ada antara kondisi saat ini dan kondisi ideal yang diharapkan, dapat dikembangkan kebijakan untuk pencapaiannya. Perlu kita pahami bahwa lemahnya sinergi kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi ini, berakibat terhadap kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi belum sanggup memberikan hasil yang signifikan. Ditambah lagi, dengan kebijakan fiskal terhadap pengembangan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi juga dirasakan belum mendukung secara optimal, terutama dalam pengalokasian dana dan pengelolaan dana riset di Indonesia belum memadai.

Kebijakan terkait yang perlu mendapat perhatian kita semua terhadap penguatan kelembagaan riset adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Adanya Undang-Undang dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi ini, tidak dapat dipungkiri merupakan sebuah kebijakan awal yang telah

tepat dalam upaya memerankan lembaga riset untuk dapat berinovasi sesuai yang diharapkan. Namun demikian, mengingat perkembangan lingkungan strategis yang sangat pesat dan sebagai langkah evaluasi terhadap Undang-Undang, maka perubahan Undang-Undang ini perlu dilakukan. Hal ini terbukti dengan masuknya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 ini dalam program legislasi nasional periode 2015-2019 untuk dilakukan perubahan. Kesempatan ini perlulah dipergunakan se-optimal mungkin guna memperkuat atau lebih mempertegas peran aktif lembaga riset sehingga berdaya guna dan berhasil guna.

C. Dasar Hukum Revitalisasi Dewan Riset Daerah

Pembentukan Dewan Riset Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Pasal 18 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 menyebutkan tentang fungsi Pemerintah dalam memotivasi dan menumbuhkan kembangkan motivasi, memberikan stimulasi & fasilitas serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan Sistem Nasional penelitian, pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-Undang ini sinergis dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

pada Pasal 373, Pasal 374, dan Pasal 388 tentang kelitbangan sebagai salah satu instrumen pembinaan penyelenggaraan daerah, pasal-pasal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pembinaan umum dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan, dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Memperhatikan kondisi saat ini yang melambat dengan kondisi yang diharapkan serta perhatian pada perubahan lingkungan strategis akan menghasilkan berbagai alternatif upaya untuk tumbuhnya daya saing bangsa yang didorong oleh inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dengan landasan hukum tersebut, maka Dewan Riset Daerah merupakan lembaga yang kegiatannya berkaitan dengan penyusunan kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah yang bersangkutan. Dewan Riset Daerah juga berfungsi untuk mendukung pemerintah daerah melakukan koordinasi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dengan daerah-daerah lain, serta mewakili daerah di Dewan Riset Nasional.

Guna menjalankan fungsi yang dimiliki oleh Dewan Riset Daerah lebih optimal, maka perlu dilakukan revitalisasi terhadap Dewan Riset Daerah dengan didukung melalui kebijakan hukum yang mempertegas peran dan fungsi serta dukungan pengalokasian dan pengelolaan dana

Dewan Riset Daerah melalui Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 yang sedang diusulkan di lembaga legislasi.

D. Penutup

Penguatan kelembagaan untuk revitalisasi Dewan Riset Daerah perlu dilakukan dengan memasukkan pengaturan hukum secara tegas dan jelas dalam Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, dengan upaya melakukan pengkajian hukum yang mendalam terutama berkenaan peran, fungsi, kedudukan, pengalokasian dan pengelolaan dana bagi kelembagaan riset nasional maupun daerah.